



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 18 Desember 2020

Halaman: 1

TEKAN CORONA SAAT LIBUR AKHIR TAHUN

Masuk Yogya Wajib Bawa Hasil Tes Rapid Antigen

YOGYA (MERAPI)- Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mewajibkan tes rapid antigen bagi pengunjung yang masuk ke Yogyakarta. Hal ini sebagai

upaya serius pemerintah dalam menekan persebaran virus Covid-19 saat libur Natal dan tahun baru mendatang.

*Bersambung ke halaman 9

Masuk

"Perjalanan menuju ke Daerah Istimewa Yogyakarta itu menggunakan bukti hasil tes antigen jadi bukan rapid tes antibodi," ujar Sekda DIY, Baskara Aji usai rapat koordinasi dengan Luhut Pandjaitan, Kamis (17/12) secara virtual.

Persyaratan tersebut, kata dia, berlaku mulai 18 Desember 2020 dan hasil tes antigen paling lama tiga hari sebelum kedatangan ke Yogyakarta. Berlaku baik untuk wisatawan maupun masyarakat yang mudik ke Yogyakarta.

"Paling lama tiga hari sebelum kedatangan. Orang datang dari luar kota harus membawa hasil tes antigen kalau tidak akan dipermasalahkan," ungkapnya.

Aji mengatakan mekanisme pengecekan persyaratan bagi pe-

ngunjung via kereta api dan pesawat jauh bisa dikontrol dengan baik. Namun bagi pengunjung via darat yang menggunakan kendaraan pribadi maupun bus masih akan dirembung dengan pihak terkait. Dia memastikan akan dilakukan operasi yustisia.

"Pada prinsipnya untuk semua perjalanan. Tapi kami kesulitan yang perjalanan darat, kita akan cari cara antisipasi itu," imbuhnya.

Termasuk, kata dia, apabila ada pemudik yang masuk ke desa maupun kampung, seluruh warga masyarakat diimbau untuk saling bersinergi. Dia berharap masyarakat di desa akan memperketat protokol kesehatan dan mempersyaratkan hasil rapid test antigen bagi pen-

datang. Semua demi keselamatan bersama.

"Hal ini bukan mempersulit masyarakat tapi untuk kepentingan sendiri dan keluarga," imbuhnya.

Selain itu, Aji juga mengungkapkan sejumlah hasil rapat koordinasi yakni Pemda DIY harus meningkatkan pembatasan sosial apabila diperlukan, termasuk Work From Home (WFH) dan pembatasan jam operasi tempat makan, hiburan, mall yang hanya sampai pukul 20.00 WIB.

"Implementasi pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas, pengetatan prokes di rest area. Optimalisasi isolasi terpusat, mandiri tapi terpusat serta akan dilakukan operasi yustisi," jelasnya.

Selain itu, kata dia, juga ada larangan kegiatan sosial, hajatan, dan segala sesuatu yang menimbulkan keramaian. Adapun kegiatan ibadah saat Natal diperbolehkan namun dengan protokol yang sangat ketat.

Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengatakan akan menutup hotel yang terindikasi penularan covid-19. Sultan menyebut seharusnya kebiasaan protokol kesehatan sudah bisa dipatuhi masyarakat dan menjadi kebiasaan sehari-hari.

"Ya kalau memang ada yang positif kan saya tutup, hotel kan saya tutup itu, jadi saya hanya ingin membangun bahwa masyarakat itu punya kesadaran sendiri," jelasnya.

(C-4)-d

Sambungan halaman 1

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005